

**EVALUASI HASIL PENGUKURAN DAN PEMETAAN  
OLEH JURU UKUR SWASTA PADA PENDAFTARAN TANAH  
SISTEMATIK PROYEK PERCONTOHAN KEMITRAAN  
DI DESA PUCANGSONGO KECAMATAN PAKIS  
KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Program Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Perpetaan



Disusun oleh :

**HARI PURWANTO ADIWIDODO**  
**NIM. 9871369**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

## INTISARI

Salah satu jaminan kepastian hukum hak atas tanah adalah kepastian obyek hak yang meliputi kepastian letak, batas dan luas dari bidang-bidang tanah. Berkaitan dengan jaminan kepastian hukum maka pengukuran dan pemetaan kadastral tersebut harus sesuai dengan spesifikasi teknis dan syarat toleransi yang telah ditetapkan, sesuai dengan peraturan maupun ketentuan teknis pengukuran dan pemetaan kadastral.

Dalam hal ini peran juru ukur swasta sangat diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas hasil pengukuran dan pemetaan kadastral. Sejalan dengan hal tersebut, pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Proyek Percontohan Kemitraan di Kabupaten Malang pada pelaksanaan pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral dipercayakan kepada pihak swasta. Hasil akhir dari pekerjaan tersebut diharapkan memenuhi spesifikasi teknis dan syarat toleransi ukuran jarak dan luas bidang tanah. Akan tetapi, kenyataan dilapangan terdapat perbedaan ukuran jarak dan luas bidang tanah pada saat dilakukan pengukuran pada bidang yang sama oleh petugas ukur kantor pertanahan, pada saat ada permohonan pekerjaan pemisahan dan pengembalian batas

Namun demikian dalam pengukuran dan pemetaan kadastral dikenal adanya spesifikasi teknis dan toleransi yang harus dipenuhi. Selanjutnya dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis komparatif. Metode deskriptif dilakukan dengan mempelajari hasil pekerjaan pengukuran dan pemetaan oleh juru ukur swasta serta pengumpulan data ukuran jarak pada bidang tanah yang menjadi sampel. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan data di gambar ukur dan data luas oleh juru ukur swasta dengan data hasil pengukuran di lapangan dan penghitungan luas oleh penulis kemudian disajikan dalam bentuk tabel, dipresentasikan dan dinyatakan dengan kalimat kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian adalah ada hasil pengukuran dan pemetaan kadastral oleh juru ukur swasta pada Pendaftaran Tanah Sistematis Proyek Percontohan Kemitraan di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang tidak memenuhi spesifikasi teknis pengukuran dan pemetaan kadastral dan terdapat penyimpangan pada ukuran jarak dan luas bidang-bidang tanah yang masih memenuhi syarat toleransi.

## DAFTAR ISI

	halaman
Lembar Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Motto.....	iv
Lembar Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Intisari.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Batasan Operasional.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Tinjauan Pustaka.....	8
1. Pengukuran Titik Dasar Teknik.....	9
a. Distribusi Titik Dasar Teknik Orde 4.....	10
b. Pengukuran Metode Poligon.....	11
c. Penghitungan Poligon.....	12
d. Peta Dasar Teknik.....	13

c. Metode Penentuan Luas Bidang Tanah.....	23
d. Toleransi Kesalahan Penentuan Luas .....	27
e. Gambar Ukur.....	30
2. Pemetaan Bidang Tanah .....	30
a. Peta Bidang Tanah .....	31
b. Peta Pendaftaran.....	31
c. Surat Ukur .....	33
B. Kerangka Pemikiran.....	33
C. Hipotesis.....	36

### BAB. III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	37
B. Metode Penelitian.....	37
C. Jenis Data .....	38
D. Metode Pengumpulan Data .....	38
E. Populasi dan Sampel .....	39
F. Teknik Analisis.....	40

### BAB. IV GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK DI DESA PUCANGSONGO KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	44
1. Keadaan Fisik .....	44
2. Keadaan Sosial Ekonomi.....	45
B. Pendaftaran Tanah Sistematis Di Kabupaten Malang .....	45

### BAB. V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian.....	48
1. Pelaksanaan Pekerjaan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral .....	48

d. Pemetaan Bidang Tanah .....	58
e. Pengolahan Data .....	60
2. Data Hasil Pengukuran dan Penghitungan Luas Bidang Tanah .....	61
a. Data Ukuran Jarak.....	62
b. Data Luas Bidang Tanah.....	67
<b>B. Analisis Data</b>	
1. Analisis Komparatif Pemenuhan Spesifikasi Teknis .....	68
a. Kegiatan Persiapan Pekerjaan Pengukuran dan Pemetaan	69
b. Pengukuran dan Pemetaan Titik dasar Teknik .....	70
c. Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah.....	71
2. Analisis Komparatif Penyimpangan dan Pemenuhan Toleransi Ukuran Jarak dan Luas .....	72
a. Penyimpangan dan Pemenuhan Toleransi Ukuran Jarak	73
b. Penyimpangan dan Pemenuhan Toleransi Luas.....	82
c. Klasifikasi Pemenuhan Toleransi Ukuran Jarak dan Luas	85
3. Analisis Statistik.....	88
a. Analisis Ukuran Jarak Bidang Tanah Nonpertanian.....	89
b. Analisis Ukuran Jarak Bidang Tanah Pertanian .....	90
c. Analisis Luas Bidang Tanah Pertanian / Nonpertanian .	91

## BAB. VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran .....	94

Daftar Pustaka

Lampiran

Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kebijakan nasional dibidang pertanahan telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Pasal 19 undang-undang ini pemerintah ditugaskan untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia yang bersifat "rechts-kadaster", artinya bertujuan menjamin kepastian hukum, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Untuk mengoperasionalkan tugas tersebut dikeluarkan PP. Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini kemudian disempurnakan dengan PP. Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Didalam PP. 24 Tahun 1997 Pasal 3, dinyatakan bahwa tujuan utama pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar dengan pemberian sertipikat kepada pemegang hak yang bersangkutan. Disamping itu pendaftaran tanah juga bertujuan untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai upaya mewujudkan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

pemegang hak atas tanah, sedangkan kepastian obyek adalah kepastian letak, batas dan luas dari bidang-bidang tanah maupun satuan-satuan rumah susun. Pemenuhan jaminan kepastian obyek hak atas tanah meliputi kegiatan pengumpulan sampai dengan penyajian data fisik, yang dilakukan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral. Data fisik yang dimaksud adalah letak, batas dan luas bidang-bidang tanah dalam peta pendaftaran.

Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah dalam dua cara yaitu pendaftaran tanah secara sporadik dan secara sistematis. Pendaftaran tanah sistematis diharapkan lebih cepat mewujudkan tujuan pendaftaran tanah, karena pelaksanaannya dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Khusus pada kegiatan pengumpulan dan penyajian data fisik, pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dapat memberdayakan peran serta masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan menyerahkan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah kepada pihak swasta.

Berkaitan dengan jaminan kepastian hukum maka pengukuran dan pemetaan kadastral tersebut harus sesuai dengan spesifikasi teknis dan tingkat ketelitian yang telah ditetapkan, sesuai dengan peraturan maupun kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan. Peraturan yang dimaksud diantaranya yaitu Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional

dan pemetaan kadastral tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk menghindari timbulnya permasalahan dikemudian hari.

Namun selama ini, penyelenggaraan pengukuran dan pemetaan kadastral bukannya tanpa kendala, terutama sumber daya manusia. Dengan jumlah dan keahlian yang terbatas tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus dipetakan. Dari salah satu alasan itulah tidak dipungkiri jika kemudian terdapat banyak terjadi kesalahan dan ketidakteelitian hasil-hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara kadastral.

Disinilah peran juru ukur swasta sangat diperlukan selain diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas hasil pengukuran dan pemetaan kadastral juga dapat mempercepat pensertifikatan tanah diseluruh wilayah Indonesia. Untuk memenuhi harapan ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan memberdayakan masyarakat dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral, seperti tersebut dalam Pasal 45 butir satu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, menyatakan : “kegiatan pengukuran titik dasar teknik, pengukuran dan pemetaan untuk pembuatan peta dasar pendaftaran, serta pengukuran dan pemetaan untuk pembuatan peta pendaftaran dapat dilaksanakan oleh pihak swasta”. Ketentuan pada butir dua pasal tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Surveyor Berlisensi.

PT. Studiotama Amasis Indonesia, Mapping, Design and Engineering Consultant. Penyerahan pekerjaan tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 03/PAP-JATIM/SP/VI/2001, Tanggal 5 Juni 2001 dengan volume pekerjaan pengukuran kadastral sebanyak 3.100 bidang. Proyek ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32-VIII-2001 jo Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 97-VIII-2001 Tentang Penunjukan Kelurahan/Desa di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur sebagai Lokasi Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Proyek Percontohan Kemitraan Badan Pertanahan Nasional Tahun 2001 dan mencakup empat desa di Kecamatan Pakis yaitu : Desa Sukoanyar, Desa Pucangsongo, Desa Banjarejo dan Desa Kedungrejo.

Hasil akhir pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral yang berupa Surat Ukur, Peta Bidang dan Peta Pendaftaran tersebut diharapkan merupakan hasil pekerjaan yang memuaskan, terutama dari segi ketelitian ukuran jarak dan luas bidang tanah. Dalam rangka menyediakan informasi pertanahan yang akurat, serta menjamin kepastian hukum hak atas tanah yang terdaftar. Akan tetapi, kenyataan dilapangan terdapat perbedaan ukuran jarak dan luas bidang tanah pada saat dilakukan pengukuran ulang oleh petugas ukur kantor pertanahan baik untuk pekerjaan pengembalian batas maupun pemisahan. Selain itu, ada juga keluhan dari masyarakat mengenai luas bidang tanah yang tercantum dalam sertipikat karena tidak sama luasnya dengan tanda kepemilikan sebelumnya. Hal

“ EVALUASI HASIL PENGUKURAN DAN PEMETAAN OLEH JURU UKUR SWASTA PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK PROYEK PERCONTOHAN KEMITRAAN DI DESA PUCANGSONGO KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR ”

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan memperhatikan masalah yang akan timbul apabila tidak dipenuhinya spesifikasi teknis dan syarat toleransi, maka rumusan masalah yang penulis paparkan adalah :

1. Apakah ada hasil pengukuran dan pemetaan kadastral oleh juru ukur swasta pada Pendaftaran Tanah Sistematis Proyek Percontohan Kemitraan di Desa Pucangsongo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang tidak memenuhi spesifikasi teknis pengukuran dan pemetaan kadastral ?
2. Apabila ada penyimpangan pada ukuran jarak dan luas bidang-bidang tanah, apakah penyimpangan tersebut memenuhi syarat toleransi ?

## **C. Pembatasan Masalah**

1. Obyek penelitian meliputi : bidang-bidang tanah yang terdaftar dalam pelaksanaan proyek tersebut, D.i.107 (GU), D.i.103 (Data Poligon), D.i.104 (Hitungan Poligon), D.i 207 (SU), Peta Dasar Teknik dan Peta Pendaftaran hasil pengukuran dan pemetaan kadastral PT. Studiotama Amasis Indonesia, Mapping, Design and Engineering Consultant pada Pendaftaran Tanah

2. Penelitian ditujukan pada pemenuhan spesifikasi teknis dan syarat toleransi yang telah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan ketentuan teknis pengukuran dan pemetaan kadastral.

#### **D. Batasan Operasional**

1. Spesifikasi teknis adalah ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipenuhi dalam pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral, mulai dari teknis pengambilan data di lapangan, pengolahan data dan hasil akhir pekerjaan.
2. Syarat toleransi adalah spesifikasi teknis mengenai besar penyimpangan yang diperbolehkan untuk ukuran jarak dan luas bidang tanah.
3. Penyimpangan adalah perbedaan ukuran jarak dan luas dari dua data yang dibandingkan.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### ***1. Tujuan Penelitian.***

- a. Untuk mengetahui pemenuhan spesifikasi teknis hasil pengukuran dan pemetaan kadastral oleh juru ukur swasta pada Pendaftaran Tanah Sistematis Proyek Percontohan Kemitraan di Desa Pucangsongo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.
- b. Untuk mengetahui adanya penyimpangan pada ukuran jarak dan luas bidang-

## ***2. Kegunaan Penelitian.***

- a. Dapat menjadi masukan bagi semua pihak, terutama Badan Pertanahan Nasional, berkaitan dengan penyelenggaraan pengukuran dan pemetaan kadastral oleh juru ukur swasta.
- b. Dapat menjadi masukan bagi juru ukur swasta, untuk lebih meningkatkan mutu dan ketelitian hasil pengukuran dan pemetaannya.
- c. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang pertanahan, khususnya pengukuran dan pemetaan kadastral.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada hasil-hasil pekerjaan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral oleh PT. Studiotama Amasis Indonesia pada Pendaftaran Tanah Sistematis Proyek Percontohan Kemitraan di Desa Pucangsongo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan analisis data seperti diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada hasil pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral yang tidak memenuhi spesifikasi teknis pengukuran dan pemetaan kadastral, yaitu :
  - a. pemasangan titik dasar teknik orde 4 jumlahnya dan penyebarannya belum mencakup dan merata di seluruh wilayah desa.
  - b. ketelitian sudut dan jarak linier pada pengukuran poligon lebih besar dari syarat ketelitian.
  - c. terdapat pengukuran bidang-bidang tanah yang tidak dilakukan pengukuran lebih, sehingga gambar ukur tidak dapat digunakan untuk rekonstruksi batas.
2. Terdapat penyimpangan ukuran jarak dan luas bidang-bidang tanah

- b. ukuran jarak pada bidang tanah pertanian sebesar 98,57 %.
  - c. luas pada bidang tanah pertanian dan nonpertanian sebesar 92,31 %.
3. Penyimpangan ukuran jarak dan luas bidang-bidang tanah tersebut memenuhi syarat toleransi dengan kualifikasi sebagai berikut :
- a. ukuran jarak pada bidang tanah nonpertanian sebesar 75,69 %, dan masuk dalam kategori sangat memenuhi.
  - b. ukuran jarak pada bidang tanah pertanian sebesar 68,57 %, dan masuk dalam kategori cukup memenuhi.
  - c. luas pada bidang tanah pertanian dan nonpertanian sebesar 92,31 % dan masuk dalam kategori sangat memenuhi.
4. Pemenuhan toleransi dipengaruhi oleh panjang ukuran jarak, semakin panjang ukuran jarak pemenuhan toleransinya semakin kecil dan luas bidang tanah tidak mempengaruhi pemenuhan toleransi.
5. Antara ukuran jarak di gambar ukur dan penghitungan luas oleh juru ukur swasta dengan hasil pengukuran di lapangan dan penghitungan luas oleh peneliti pada taraf signifikansi 5% didapatkan hasil sebagai berikut :
- a. tidak terdapat perbedaan ukuran jarak yang signifikan pada bidang tanah nonpertanian.
  - b. terdapat perbedaan ukuran jarak yang signifikan pada bidang tanah pertanian.
  - c. tidak terdapat perbedaan luas yang signifikan pada bidang tanah pertanian dan nonpertanian.

6. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pekerjaan pengukuran bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Faktor alat, kesalahan yang timbul dari alat ukur yang digunakan. Kesalahan yang ditimbulkan karena alat yang digunakan tidak diperiksa / dikalibrasi terlebih dahulu, atau alat yang tidak sesuai standar.
  - b. Faktor manusia, kesalahan yang timbul dari pengukur yang melaksanakan pengukuran. Kesalahan ini dapat diakibatkan karena kurang teliti, terburu-buru, sehingga terjadi salah baca atau salah catat bacaan. Penyebab lainnya penggunaan alat seperti pelurusan kurang tepat dan tarikan pita ukur (metband) yang tidak kencang.

## **B. Saran**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan baik oleh juru ukur swasta maupun kantor pertanahan, dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, khususnya pada Pendaftaran Tanah Sistematis yang bersifat massal yaitu :

1. Dalam melaksanakan pekerjaan pengukuran bidang-bidang tanah sebaiknya dilakukan dengan peralatan dan metode pengukuran yang paling tepat dan efektif sesuai dengan kondisi lapangan/daerah pengukuran.
2. Pemasangan tanda batas (patok) bidang tanah yang bersifat permanen

tanda batas yang hilang (tidak lengkap), sehingga jika dilakukan pengukuran ulang akan terjadi perbedaan jarak bidang-bidang tanah.

3. Perlu pemeriksaan dan pengecekan dari Tim Supervisi secara intensif mulai dari tahap awal sampai dengan selesainya pekerjaan, supaya jika ada kesalahan dalam pengukuran dapat segera diperbaiki atau dilakukan pengukuran ulang.
4. Terhadap hasil pengukuran yang tidak masuk toleransi harus dilakukan pengukuran ulang, sebab hal ini menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi (1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dalam Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Eko, HN (2000), *Konsepsi Baku dan Manfaat Peta Pendaftaran Tanah (Peta Kadastral) untuk membangun landasan Administrasi Pertanahan ke depan di Indonesia*, Makalah Seminar, Jakarta.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (1999), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Frick, Heinz (1992), *Ilmu dan Alat Ukur Tanah*, Kanisius, Yogyakarta.

Hadi, Sutrisno (1993), *Statistik I*, Andi Offset, Yogyakarta.

Harsono, Boedi (1995), *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Kurniawan, Haris (2000), *Kontrol Kualitas Hasil Pengukuran Juru Ukur Swasta di Desa Japanan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur*, Skripsi D-IV STPN, Yogyakarta. Tidak diterbitkan.

Nawawi, Hadari (1991), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gama University Press, Yogyakarta.

Rais, Jacob (1978), *Ilmu Ukur Tanah jilid I dan Jilid II*, Ciptasari, Semarang.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian (1995), *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Soegiharto (1992), *Modul Tutorial Fotogrametri I*, Yogyakarta.

Soemadi, Herutomo (2001), *Pedoman Praktis Penyusunan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi*, STPN, Yogyakarta.

Subana, M, et.all (2000), *Statistik Pendidikan*, Pustaka Sejati, Jakarta.

Subiyakto, Haryono (1995), *Statistika (Inferen) untuk Bisnis*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.

Sumanto (1995), *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Aplikasi Metode Kuantitatif Dan Statistik Dalam Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta.

Wongsotjitro, Soetomo (1987), *Ilmu Ukur Tanah*, Kanisius, Yogyakarta.

Tim peneliti STPN Yogyakarta (2001), *Pendaftaran Tanah Sistematis Dengan Pola Kemitraan Di Kabupaten Malang (Sebuah kajian terhadap prospek adjudikasi pola kemitraan)*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

BPN – STPN (2001) *Buku Petunjuk Teknis Tata Pendaftaran Tanah, Buku II Pendaftaran Tanah Secara Sistematis*, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Surveyor Berlisensi.

Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Manajemen Mutu Pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis.